



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 25 Agustus 2021

Nomor : 16 /Ket/Not/VIII/2021

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,

Direksi PT LIONMESH PRIMA TBK

Di

Jakarta Timur

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT LIONMESH PRIMA TBK

("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Timur

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2021 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 25 Agustus 2021 Nomor:41, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020; dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00514/2.1051/AU.1/04/0271-1/1/IV/2021 tanggal 29 April 2021 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".

Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Reka yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023, yang diselenggarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Saudara Jusup Sutrisno sebagai Komisaris Utama
- Saudara Yulianto sebagai Komisaris
- Saudara Jeanne Aratwenan,
A.R., SE., Ak., CPA sebagai Komisaris Independen

Direksi :

- Saudara Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) sebagai Direktur Utama



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- Saudara Ir. Pujiyanto Setiadi MBA sebagai Direktur
- Saudara Tjhai Tjhin Kiat sebagai Direktur
- 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut dihadapan notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
- 3. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dan tidak ada bonus, tunjangan tahun 2021 untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2021 untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu diantaranya penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2019 dan POJK 16/2020, dan beberapa perubahan pada pasal dan/atau ayat lainnya dalam anggaran dasar Perseroan diantaranya Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, dan perubahan pasal untuk penyesuaian nomor serta menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang perubahannya sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan pada mata acara Rapat mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH